

**PEDOMAN
SISTEM
MANAJEMEN
PEMBELAJARAN
(LMS)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
CIREBON**



KATA PENGANTAR

Pujii syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Universitas Muhammadiyah Cirebon dapat menyelesaikan penyusunan panduan sistem e-learning. Sholawat seraf salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhamad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, Universitas Muhammadiyah Cirebon telah mengembangkan dan mengimplementasikan beberapa metode pembelajaran. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu cepat perlu dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran

Era Revolusi Industri 4.0 juga mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan yang dikuasai oleh lulusannya. Semakin berkembangnya tuntutan akan kemampuan-kemampuan kekinian, harus diiringi oleh terjaminnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kondisi saat ini mendorong terjadinya transformasi pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Transformasi pembelajaran ini salah satunya adalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sehingga mahasiswa, dosen, serta civitas akademika harus dapat beradaptasi dengan model Pembelajaran Jarak Jauh dan Elearning

Pelaksanaan PJJ dan Elearning membuat semua pihak saling membantu dan mendukung sama lain. Sistem PJJ dan Elearning menjadi bagian menyatu dalam dunia pendidikan di Indonesia dengan proses mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Kemudian sebagai dasar yang ditetapkan dalam peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga, sehingga memperkaya isi buku panduan ini. Panduan ini digunakan oleh dosen dan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Cirebon dalam rangka Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan E-learning.

Cirebon, September 2020
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Sasaran	3
C. Tujuan.....	3
BAB 2 SISTEM PEMBELAJARAN DARING.....	4
A. Pengertian.....	4
B. Ciri Pembelajaran Daring	5
C. Prinsip Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Daring/ PJJ.....	6
D. Lingkup Penyelenggaraan	7
E. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	8
BAB 3 STANDAR MUTU SISTEM PEMBELAJARAN DARING E-LEARNING (LMS) UMC.....	9
A. Proses Registrasi Mata Kuliah	10
B. Proses Registrasi Peserta	11
C. Proses Pembelajaran	12
D. Proses Evaluasi dan Sertifikasi	13
BAB 4 PENUTUP	14

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat memiliki potensi positif dalam dunia pendidikan. Potensi positif tersebut salah satunya adalah dalam bentuk Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), di mana peserta didik dapat mengakses pendidikan di mana pun dan kapan pun. Tujuan pelaksanaan PJJ tersebut adalah untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran melalui pemanfaatan TIK, dan memberikan layanan pada peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau reguler. Salah satu bentuk program PJJ yang saat ini sedang berkembang adalah Sistem Pembelajaran Daring.

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai media dalam proses pembelajaran, memberikan inovasi baru sebuah pembelajaran kreatif dan inovatif. Proses pembelajaran tersebut membuktikan hasil belajar dan tingginya efektifitas pembelajaran dengan media TIK bila dibandingkan dengan media ajar cetak. Sudah sejak lama pendidikan di Indonesia khususnya perguruan tinggi menganjurkan menggunakan e-learning dalam proses pembelajarannya. Perguruan tinggi dianggap modern salah satunya apabila perguruan tinggi sudah dilengkapi fasilitas e-learning contohnya adalah proyektor. Dengan menggunakan teknologi proyektor, secara tidak langsung pengajaran sudah mulai menggunakan e-learning. Contoh lainnya adalah penggunaan LMS (*Learning Management System*). LMS yang bisa mendukung pembelajaran di antaranya adalah *Moodle*. Moodle memberikan fasilitas kepada dosen maupun peserta didik mengikuti pembelajaran dengan mengintegrasikan *e-learning*.

Proses penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran yang komunikatif telah digunakan di perguruan tinggi di samping teknologi media lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Teknologi proyektor sebagai contoh media e-learning juga sudah dilakukan di hampir semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. LMS yang bisa mendukung pembelajaran diantaranya adalah Moodle. Moodle memberikan fasilitas kepada pendidik maupun peserta didik mengikuti pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan e-learning.

Di beberapa program studi pada Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) sudah menerapkan metode LMS Moodle sebagai penunjang pembelajaran e-learning. Fakta di lapangan, dosen pengampu matakuliah dan peserta didik dapat melaksanakan proses pembelajaran tanpa terbatas ruang dan waktu. Hal ini berdampak kepada proses pembelajaran

tidak harus dilaksanakan di dalam ruang kelas tapi bisa dilakukan di luar kelas yang waktunya dapat diatur sesuai kesepakatan peserta didik dan dosennya.

Dosen pengampu dan peserta didik dapat melakukan proses pembelajaran tanpa terbatas ruang dan waktu. Proses pembelajaran tidak harus tatap muka di dalam kelas, namun bisa juga dilakukan di luar kelas. Semua materi yang disampaikan sudah tersedia dalam *e-learning* dan dapat diakses oleh peserta didik. Selain itu, mahasiswa dan dosen juga tetap bisa berinteraksi melalui forum ataupun chat yang sudah tersedia dalam *e-learning*. Dosen tetap bisa memantau peserta didik tanpa mengabaikan fungsi dasar dari seorang dosen itu sendiri.

Berbeda ketika menggunakan *e-learning*. *E-learning* membuat proses belajar tidak lagi berpusat kepada dosen, dosen hanya sebagai fasilitator sehingga yang menjadi pusat proses belajar adalah mahasiswa. *E-learning* membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, efisien dan lebih meningkatkan kreatifitas mahasiswa. *E-learning* menjadi salah satu alternative untuk menunjang pembelajaran *blended learning* sehingga proses pembelajaran tidak kaku dan mahasiswa tidak hanya terpaku pada dosen. *Blended learning* adalah menggabungkan pemanfaatan *e-learning* dan pembelajaran tatap muka konvensional (*blended learning*) yang diselenggarakan bagi mahasiswa. Pada tahun 2018, mulai dirintis *e-learning* UMC berbasis Moodle pada url www.e-learning.umc.ac.id karena didapatkannya hibah Spada untuk 2 mata kuliah yaitu Metode Penelitian Komunikasi II pada Prodi Ilmu Komunikasi Fisip dan Media Pembelajaran Kimia pada Prodi Pendidikan Kimia FKIP.

Pembelajaran Daring di kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon, sejatinya sudah mulai digagas sejak tahun 2010, dimana seluruh dosen UMC mengikuti pelatihan pengelolaan kelas online dengan Kozima International. Penyelenggaraan perkuliahan online selanjutnya masih dilakukan oleh dosen perorangan dengan memanfaatkan *google classroom*, moodle pada web berbayar, dan sarana pemanfaatan teknologi lainnya. *e-learning* yang diterapkan di UMC juga sudah dilakukan di beberapa prodi PGSD di Fakultas Ilmu Keguruan (FKIP) pada tahun 2017. Selanjutnya beberapa program studi UMC juga melakukan pembelajaran ini melalui Google Classroom sejak tahun 2016. Sistem pembelajaran secara daring ini dilakukan dengan hybrid, di mana tetap ada perkuliahan tatap muka sebagai pengantar dan pendalaman mata kuliah, terutama bagi beberapa kelas yang mahasiswanya memiliki waktu terbatas dalam pertemuan tatap muka. Program ini memberikan beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh kuliah tatap muka, antara lain: fleksibilitas, proses belajar sesuai dengan kemampuan setiap individu, daya serap yang lebih baik dan hemat waktu serta biaya. Materi dalam kelas dapat diakses seluas mungkin, dosen harus dapat melayani banyak mahasiswa tanpa harus bertemu langsung. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa dapat mengunduh rekaman perkuliahan dan materi-materi

perkuliahan. Namun, bisa dikatakan pada 2018, pengelolaan secara terpadu dan lebih terorganisir mulai digagas dengan adanya laman LMS di www.e-learning.umc.ac.id tersebut.

B. Sasaran

Sasaran Buku pedoman penjaminan sistem ini dapat digun akan sebagai acuan penyelenggaraan SPADA oleh program studi/departemen/fakultas/universitas maupun dosen

C. Tujuan

Buku pedoman ini bertujuan memberikan panduan bagi dosen, pimpinan universitas, fakultas, departemen dan program studi serta unit yang terkait agar mutu penyelenggaraan Pembelajaran daring sesuai dengan ketentuan dan prosedur baku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan PJJ, serta menjamin agar kompetensi lulusan setiap program studi tetap sesuai dengan kompetensi yang telah digariskan dalam kurikulum setiap program studi.

BAB 2

PENGERTIAN

A. PENGERTIAN

Ada beberapa pengertian terkait PJJ dan pembelajaran daring melalui LMS, yaitu:

1. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain. Secara umum, prinsip dalam penyelenggaraan PJJ meliputi perluasan akses pendidikan yang lebih fleksibel, pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan, dan kualitas.
2. Materi ajar PJJ adalah bahan ajar yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk berbasis TIK yang dapat digunakan dalam proses belajar.
3. Belajar mandiri adalah proses belajar yang didasarkan pada inisiatif peserta didik dengan bantuan minimal dari pihak lain.
4. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh pengelola PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademik dan administrasi, maupun pribadi, berbasis TIK.
5. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK.
6. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh berbasis TIK.
7. Evaluasi hasil belajar secara jarak jauh adalah evaluasi dengan atau tanpa pengawasan langsung terhadap tugas yang dikerjakan oleh peserta didik secara mandiri dan berbasis TIK.
8. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum.
9. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran (learning outcomes) secara utuh sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum.
10. Pengalaman lapangan adalah tugas yang dilakukan dalam lingkungan kerja sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum serta dilaksanakan dengan pengawasan langsung.

11. Sistem pendidikan tinggi tatap muka adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan proses pembelajaran melalui pertemuan langsung antara tenaga pendidik dengan peserta didik.
12. E-learning adalah proses belajar dan pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis TIK
13. Sistem komunikasi video satu arah adalah sistem, peralatan dan atau software yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi tatap muka satu arah antara pengajar dan pembelajar. Penggunaan sistem ini diharapkan disertai dengan sistem komunikasi interaktif tambahan seperti text chat maupun audio chat.
14. Referensi digital adalah sumber rujukan berbentuk elektronik
15. Learning Management System (LMS) adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis teknologi informasi. Memiliki fungsionalitas antara lain: pengaturan perkuliahan, pengaturan pengguna, forum diskusi, repository materi perkuliahan.
16. Konten self learning adalah konten pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri
17. Studio produksi adalah fasilitas yang dilengkapi peralatan pendukung untuk mengembangkan konten berbentuk multimedia
18. RMI (Rights Management Information) adalah informasi pada berkas digital yang menjelaskan hal-hal terkait kepemilikan hak cipta
19. TPM (Technological Preventive Measures) adalah fitur pada berkas digital yang mengatur tingkat pembatasan akses berkas tersebut

B. Ciri Pembelajaran Daring

Dari Peraturan Menteri No 109 tahun 2013 serta panduan pelaksanaan pendidikan jarak jauh, penyelenggaraan daring LMS UMC merujuk pada Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Indonesia Belmawa Ditjen Dikti, memiliki ciri-ciri seperti:

1. Pemanfaatan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan peserta didik,
2. Penggunaan modus pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
3. Pembelajaran bersifat terbuka, maksudnya PJJ diselenggarakan secara fleksibel dalam hal cara penyampaian, pilihan program studi dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis Pendidikan (multi entry multi exit system), tanpa membatasi usia, tahun ijazah,

latar belakang bidang studi, masa registrasi, tempat dan cara belajar, dan masa evaluasi hasil belajar.

4. Penekanan pada belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
5. Penggunaan bahan ajar dalam bentuk e-learning dan kombinasinya dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media dan dari beragam sumber;
6. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat;
7. Penekanan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas. Interaksi dapat langsung atau tidak langsung dan jarak jauh antara mahasiswa dengan:
 - a. Mahasiswa lain
 - b. Dosen
 - c. Berbagai materi dan sumber belajar dalam bentuk elektronik. Materi yang dimaksud dapat dalam bentuk bahan ajar (tertulis, video, audio), materi tugas, soal ujian/tes maupun bentuk tautan.
8. ketersediaan beragam layanan bantuan belajar bagi peserta didik; dan
9. pengorganisasian proses pendidikan dalam satu institusi.

C. Prinsip Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Daring/ PJJ

Secara umum, prinsip dalam penyelenggaraan PJJ meliputi akses, pemerataan dan kualitas.

1. Akses Keinginan untuk meningkatkan dan memperluas akses terhadap pendidikan telah menjadi pemicu utama untuk menyelenggarakan sistem PJJ. Berdasarkan paradigma akses ini, sistem PJJ menerapkan prinsip pendidikan yang masal untuk mencapai keuntungan ekonomis. Secara khusus, perkembangan TIK yang pesat mendukung sistem PJJ sebagai sistem pendidikan masal dan fleksibel yang dapat meningkatkan keterbukaan pendidikan, meminimalkan keterbatasan waktu, tempat, dan mengatasi kendala ekonomi maupun demografi seseorang untuk memperoleh pendidikan.
2. Pemerataan Isu pemerataan dilandaskan pada keadilan dan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam proses pendidikan, bagi siapa saja tanpa batasan kendala apapun. Karakteristik sistem PJJ yang fleksibel lintas ruang, waktu, dan sosioekonomi dalam membuka akses terhadap pendidikan menyebabkan sistem PJJ menarik bagi banyak kalangan. Melalui sistem PJJ, setiap orang dapat memperoleh

pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir.

3. Kualitas Berdasarkan karakteristik proses pembelajaran yang terjadi dalam sistem PJJ, kurikulum, materi ajar, proses pembelajaran, dan bahan ujian dikemas dalam bentuk standar untuk didistribusikan lintas ruang dan waktu dengan memanfaatkan TIK. Untuk mendukung pencapaian kualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan, program PJJ sangat tergantung pada pemanfaatan fasilitas belajar bersama berdasarkan kemitraan antar institusi. Dengan demikian, tenaga pengajar yang berkualitas dapat dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk konsorsium untuk menjadi pengembang materi ajar dan bahan ujian. Materi ajar dan bahan ujian kemudian dikemas untuk didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air. Hal ini menjamin terjadinya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas lintas ruang, waktu, dan kondisi sosioekonomi.

Untuk menjamin kualitas, secara intrinsik, penyelenggaraan program PJJ diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. didasarkan pada analisis kebutuhan pengembangan sumberdaya manusia prajabatan dan dalam jabatan, serta kerjasama antar institusi perguruan tinggi setempat
2. didasarkan pada kegiatan perencanaan yang sistemik berkenaan dengan kurikulum, bahan ajar, proses pembelajaran, instrumen dan sistem evaluasi,
3. berbasis TIK,
4. memanfaatkan sistem penyampaian pembelajaran yang inovatif dan kreatif,
5. menyelenggarakan proses pembelajaran interaktif berbasis TIK dengan memungkinkan kesempatan tatap muka secara terbatas,
6. mengembangkan dan membina tingkat kemandirian dan softskills peserta didik,
7. menyediakan layanan pendukung yang berkualitas (administrasi akademik, bantuan belajar peserta didik, unit sumber belajar untuk layanan administrasi dan peserta didik, akses dan infrastruktur) berbentuk USBJJ (unit sumber belajar jarak jauh).

D. Lingkup Penyelenggaraan

Untuk sementara ini, Sistem pembelajaran daring diselenggarakan pada lingkup mata kuliah, dengan kategori fakultas, program studi, dan program khusus kerjasama Antara PT.

E. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ditinjau dari proporsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, strategi/metode pembelajaran daring dilakukan seluruhnya melalui TIK.

BAB 3

STANDAR MUTU SISTEM PEMBELAJARAN DARING E-LEARNING (LMS) UMC

Sesuai dengan rancangan umum sistem pembelajaran daring dan untuk menjamin mutu pelaksanaan serta hasil pembelajaran daring, maka perlu disusun standar mutu terhadap sistem pembelajaran daring sesuai dengan konsep dan proses bisnis pembelajaran daring. Standar mutu tersebut ditetapkan pada setiap tahap proses dalam sistem pembelajaran daring, mulai dari proses pendaftaran mata kuliah yang ditawarkan oleh dosen pengampu hingga proses penerbitan sertifikat atau transkrip nilai bagi mahasiswa peserta sebagai hasil evaluasi belajarnya.

Proses bisnis dalam penyelenggaraan Sistem Pembelajaran daring pada LMS UMC dibagi dalam 4 (empat) tahapan proses, yang meliputi proses:

1. Registrasi mata kuliah;
2. Registrasi peserta mata kuliah;
3. Pembelajaran;
4. Evaluasi hasil pembelajaran dan sertifikasi

Dan melibatkan:

1. Dosen pengampu/pengembang mata kuliah,
2. Asisten/Fasilitator mata kuliah,
3. Unit penyelenggara pembelajaran, yang terdiri dari:
 - a. Program studi/ Fakultas terkait,
 - b. unit pengelola administrasi akademik,
 - c. unit pengelola infrastruktur dan sistem IT,
 - d. unit penjaminan mutu akademik.
4. Admin LMS Tingkat Universitas/Fakultas/ Prodi
 - a. unit pengelola portal dan aplikasi LMS,

- b. unit pengelola registrasi akademik,
 - c. unit monitoring dan evaluasi (Monev) serta penjaminan mutu
5. Mahasiswa peserta MK yang terdaftar.

A. Proses Registrasi Mata Kuliah

Pada tahap registrasi mata kuliah, maka proses diinisiasi oleh dosen pengampu/pengembang mata kuliah ke LMS Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Dosen pengampu/pengembangan mata kuliah:

1. Mengembangkan konten mata kuliah, berikut dengan rancangan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran secara lengkap untuk 1(satu) semester penuh;
2. Menyediakan secara lengkap konten pembelajaran dan evaluasi sebelum mata kuliah diselenggarakan atau ditawarkan dalam program pembelajaran daring (e-learning);
3. Mengajukan mata kuliah tersebut ke program studi/departemen/ perguruan tinggi penyelenggara program pembelajaran daring (e-learning);
4. Mengunggah seluruh konten pembelajaran secara lengkap ke sistem aplikasi pengelolaan pembelajaran (learning management systems) setelah mendapat persetujuan dari program studi/departemen/ perguruan tinggi penyelenggara program pembelajaran daring (e-learning).

Unit Penyelenggara (program studi/departemen/ perguruan tinggi):

1. Ketua program studi/departemen atau pimpinan perguruan tinggi menyetujui mata kuliah yang diusulkan oleh dosen pengampu atau pengembangan mata kuliah;
2. Unit akademik terkait menerbitkan kode mata kuliah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Unit akademik terkait memberi akses kepada dosen untuk mengunggah materi/konten pembelajaran mata kuliah yang telah disetujui;
4. Informasi mata kuliah harus rinci dan jelas bagi calon peserta mata kuliah;
5. Unit terkait memberikan akses kepada dosen pengampu/pengembang mata kuliah

Tim LMS Universitas:

1. Mereview mata kuliah yang diajukan oleh dosen Pengampu mata kuliah;
2. Memastikan konten mata kuliah yang ditampilkan harus memuat informasi yang rinci (memuat nama, kode, sks, deskripsi, learning outcome, dosen pengampu), jelas dan mudah diakses oleh calon peserta mata kuliah SPADA.

Peserta/Pengguna:

- a. Mahasiswa sebagai program perolehan kredit (credit earning) dalam mata kuliah wajib prodi, atau
- b. Mahasiswa yang mengikuti program kerjasama perkuliahan daring lintas program studi dalam perguruan tinggi (UMC) atau antar perguruan tinggi yang telah mencapai kesepakatan kerjasama tertentu.

B. Proses Registrasi Peserta

Pada tahap registrasi peserta mata kuliah, mahasiswa calon peserta MK mengajukan pendaftaran akun kepada program studi untuk diteruskan kepada pengelola LMS fakultas atau Universitas.

Peserta/Pengguna:

1. Melalui kontak Tim LMS atau penanggung jawab pembelajaran daring, mahasiswa memilih mata kuliah yang sesuai dan mendaftarkan dirinya dan mata kuliah yang dipilih ke program studi/dosen pembimbing akademiknya.
2. Ketua program studi/dosen pembimbing akademik memberi persetujuan terhadap mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa sesuai dengan standar penjaminan mutu yang berlaku.
3. Unit terkait mendaftarkan secara kolektif mahasiswa yang mengambil mata kuliah melalui Penanggung jawab LMS fakultas/ program studi.

Tim LMS:

1. Semua mahasiswa calon peserta tercatat pada sistem registrasi di portal LMS sesuai dengan mata kuliah yang dipilih.
2. Daftar mahasiswa calon peserta beserta mata kuliah yang diambil harus dapat diakses oleh aplikasi sistem registrasi perguruan tinggi penyelenggara.
3. Data mahasiswa calon peserta harus memuat informasi (paling sedikit) nama mahasiswa (sesuai yang tercatat pada PT asal), tempat dan tanggal lahir, NPM (sesuai yang tercatat pada PT asal), nama perguruan tinggi asal (nama PT, program studi dan fakultas) – atau kode PT yang tercatat di Dikti, alamat email aktif dan nomor kontak (telepon atau handphone).

Dosen pengampu/pengembangan mata kuliah:

1. Melalui sistem informasi akademik, dosen pengampu mata kuliah mengakses daftar peserta mata kuliah yang bersangkutan.
2. Bila diperlukan, melalui LMS, dosen pengampu membagi mahasiswa dalam kelompok sesuai dengan rancangan pembelajaran yang digunakan.

C. Proses Pembelajaran

Pada tahap proses pembelajaran, baik dosen pengampu, asisten dosen maupun mahasiswa peserta pembelajaran daring harus aktif terlibat di dalam setiap kegiatan yang telah dirancang dalam proses pembelajaran

Dosen pengampu/pengembangan mata kuliah:

1. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Rancangan Pembelajaran dan Kalender Akademik yang ditentukan (ada/tercantum/diunggah dalam MK Daring).
2. Harus menggunakan beragam media pembelajaran daring yang tersedia dan mudah diakses peserta.
3. Interaksi dilakukan baik secara sinkron maupun asinkron.

Unit Penyelenggara (program studi/departemen/ perguruan tinggi):

1. Memberikan akses aplikasi LMS yang digunakan.
2. Memberikan dukungan teknis terhadap fasilitas yang diperlukan serta bantuan (help desk) selama proses pembelajaran.

Tim LMS:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pembelajaran yang berlangsung.

Perguruan Tinggi Peserta Kerjasama:

1. Pendampingan dapat dilakukan oleh Dosen/Tutor asal PT Peserta/USBJJ yang bekerjasama dengan PT penyelenggara.
2. Memberikan akses ke berbagai fasilitas yang diperlukan oleh mahasiswa peserta SPADA selama proses pembelajaran.

D. Proses Evaluasi dan Sertifikasi

Pada tahap ini, mekanisme dan sistem evaluasi hasil pembelajaran mengikuti peraturan yang berlaku di PT penyelenggara. Mahasiswa baik internal maupun PT peserta/pengguna harus memiliki peraturan atau kebijakan alih kredit (credit transfer) terhadap penilaian hasil pembelajaran yang diperolehnya.

Dosen pengampu/pengembangan mata kuliah:

1. Evaluasi hasil pembelajaran (EHP) diberikan oleh Dosen pengampu sesuai dengan penilaian setiap komponen evaluasi yang dipersyaratkan sesuai dengan Penjaminan Mutu PT Penyelenggara

Perguruan Tinggi Penyelenggara (program studi/departemen/perguruan tinggi):

1. Hasil EHP terekam pada SI Akademik untuk diterbitkan transkrip nilai/sertifikat kelulusan mata kuliah.
2. Menerbitkan sertifikat/transkrip nilai sebagai tanda kelulusan dan keikutsertaan mahasiswa sesuai dengan peraturan administrasi akademik yang berlaku.
3. Transkrip nilai/sertifikat kelulusan mata kuliah dapat dikirim langsung oleh PT Penyelenggara ke PT Peserta (prodi/dosen MK).

Tim LMS Universitas:

1. Merekam hasil evaluasi pembelajaran yang diterima dari PT Penyelenggara, sebagai bahan monitoring dan evaluasi (monev) dan penjaminan mutu pembelajaran daring.

Perguruan Tinggi Peserta/Pengguna:

1. Merekam hasil evaluasi pembelajaran yang diterima dari PT Penyelenggara.
2. Melakukan proses alih kredit (credit transfer) sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di PT Peserta/Pengguna.
3. Mencantumkan hasil evaluasi pembelajaran pada transkrip nilai (academic record) mahasiswa peserta dan diperhitungkan sebagai perolehan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT Peserta/Pengguna.

BAB 4

PENUTUP

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat memiliki potensi positif dalam dunia pendidikan, antara lain dalam bentuk penyelenggaraan pembelajaran daring bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon maupun mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang bekerjasama dalam mengikuti pembelajaran daring di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Sistem pembelajaran daring ini dilaksanakan dalam rangka memperluas akses pendidikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran melalui pemanfaatan TIK, dan memberikan layanan pada peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau reguler. Sebagai upaya agar perguruan tinggi dapat menerapkan Sistem pembelajaran daring yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kaidah-kaidah di bidang pendidikan, khususnya SPADA, maka panduan penjaminan mutu sistem ini disusun. Mengingat Sistem pembelajaran daring merupakan paradigma baru di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, maka panduan ini masih mungkin mengalami revisi pada edisi selanjutnya. Masukan-masukan dari pihak-pihak yang menjalankan Sistem pembelajaran daring akan sangat dinantikan demi penyempurnaan panduan ini, serta lebih meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pedoman ini merujuk pada Panduan Sistem SPADA 2019 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kini Kementerian Pendidikan dan kebudayaan)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
CIREBON**

